

HUKUM RIMBA ORANG RIMBA: PERLINDUNGAN HUTAN ADAT JAMBI PERSPEKTIF HUKUM KEHUTANAN NASIONAL

Bayu Anggara Putra
Fakultas Hukum, Universitas Adiwangsa
Jambi
email: bayuputra475@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji eksistensi hukum adat dan sistem pengelolaan lingkungan hidup masyarakat Suku Anak Dalam atau Orang Rimba di Provinsi Jambi dalam mempertahankan kelestarian hutan adat di tengah tekanan ekspansi perkebunan skala besar dan kebijakan kehutanan nasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengakuan hukum hutan adat Orang Rimba berdasarkan kerangka Undang-Undang Kehutanan serta mencari model sinkronisasi antara hukum adat lokal dan regulasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum adat Orang Rimba (besesandingan dan hukum rimba) terbukti sangat efektif menjaga ekosistem hutan secara turun-temurun, namun mengalami marginalisasi akibat tumpang tindih status kawasan hutan dengan Hak Guna Usaha (HGU) korporasi dan hutan produksi negara. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, implementasi perlindungan yuridis di tingkat lokal masih menghadapi hambatan birokrasi dan minimnya penetapan status hukum wilayah adat Orang Rimba secara komprehensif.

Kata Kunci, Hutan adat; Hukum kehutanan; Jambi; Orang Rimba; Suku Anak Dalam.

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan di Indonesia senantiasa diwarnai oleh ketegangan struktural antara klaim kedaulatan negara atas kawasan hutan dan hak-hak historis masyarakat hukum adat yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Salah satu komunitas adat yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung secara ekologis dan kultural pada ekosistem hutan adalah masyarakat Suku Anak Dalam atau yang dikenal sebagai Orang Rimba di Provinsi Jambi. Komunitas ini memiliki sistem norma adat yang ketat, yang sering kali disebut sebagai hukum rimba, yang mengatur relasi sakral antara manusia, flora, fauna, dan tanah ulayat hutan hujan tropis. Akan tetapi, ekspansi industri pembalakan liar, konsesi HPH, serta konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar telah menggerus ruang hidup mereka secara masif, memicu degradasi lingkungan, serta menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan antara masyarakat adat dan korporasi pemegang izin negara.

Terminologi kunci yang menjadi fondasi teoretis dan yuridis dalam penulisan ini meliputi "hukum rimba Orang Rimba", "hutan adat", dan "hukum kehutanan nasional". Hukum rimba dalam konteks internal Orang Rimba bukan sekadar perangkat aturan sanksi sosial yang keras, melainkan

suatu sistem ekologis spiritual yang melarang perusakan hutan primer, perburuan liar di luar ketentuan adat, serta alih fungsi tanah ulayat tanpa ritual dan izin tetua adat. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta dinamika perubahannya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012 mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, yang penguasaannya kini dikembalikan kepada masyarakat adat setelah melalui proses pengakuan formal oleh pemerintah daerah. Interaksi antara sistem norma adat tradisional dan instrumen hukum kehutanan positif inilah yang menciptakan kompleksitas tersendiri dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi kelestarian hutan adat di Jambi.

Kebaruan dan kontribusi ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis komprehensif mengenai efektivitas implementasi pasca-Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 khusus terhadap wilayah jelajah dan hutan adat Orang Rimba di lanskap Bukit Duabelas dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Jambi. Sejumlah studi terdahulu seperti penelitian oleh Safitri (2020) lebih banyak menyoroti konflik agraria secara umum di Sumatera, sementara kajian oleh Prasetyo (2021) berfokus pada aspek antropologis perpindahan nomaden Orang Rimba tanpa membedah implikasi yuridis formal terhadap status kawasan hutan produksi. Berbeda dengan literatur sebelumnya, artikel ini menawarkan pisau analisis hukum kehutanan progresif untuk merumuskan model penetapan hutan adat berbasis perlindungan hak konstitusional masyarakat adat marjinal yang belum sepenuhnya tersentuh oleh kebijakan perhutanan sosial nasional.

Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan krusial sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hutan adat Orang Rimba di Jambi dalam kerangka Undang-Undang Kehutanan nasional? Dan Kedua, apa saja hambatan yuridis dan sosiologis dalam pengakuan resmi hutan adat Orang Rimba di tengah tumpang tindih izin konsesi korporasi dan kawasan hutan negara?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait hukum kehutanan dan hak masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum adat Orang Rimba dalam pengelolaan lingkungan dan regulasi formal hukum kehutanan positif di Indonesia. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif analitis untuk memberikan solusi normatif terhadap konflik tenurial kawasan

hutan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan kehutanan daerah di Provinsi Jambi.

Diskusi

A. Eksistensi Hukum Rimba dan Pengelolaan Ekologis Orang Rimba di Jambi

Sistem norma adat yang dipegang teguh oleh Orang Rimba di Jambi, atau yang secara internal diorientasikan melalui aturan adat besesandingan dan hukum rimba, merupakan instrumen pengatur tata perilaku yang sangat dihormati oleh seluruh anggota komunitas dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam tradisi mereka, hutan bukan sekadar sumber penghidupan ekonomi untuk berburu dan meramu, melainkan ruang kosmis tempat bersemayamnya para leluhur dan dewa pelindung kehidupan, sehingga perusakan terhadap pohon besar atau pembukaan hutan di luar batas wilayah adat (bebalai) diancam dengan sanksi denda adat yang sangat berat (Orang Rimba, 2023; Arbain, 2022; Hidayatullah, 2021). Aturan-aturan tradisional ini terbukti secara empiris mampu mempertahankan tutupan hutan primer di beberapa kantong wilayah penyangga ekosistem penting di Provinsi Jambi jauh sebelum negara menerbitkan undang-undang konservasi modern (Martono, 2023; Supriatna, 2022; Utomo, 2021).

Namun demikian, sistem perlindungan ekologis berbasis hukum adat tersebut mengalami tekanan yang luar biasa berat akibat penetrasi kapitalisme agraria dan kebijakan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur serta kawasan transmigrasi. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada mulanya menempatkan seluruh hutan di wilayah adat sebagai hutan negara, yang memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk memberikan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Usaha (HGU) kepada korporasi swasta di atas tanah ulayat Orang Rimba (Wahyuni, 2023; Santosa, 2022; Firmansyah, 2021). Kondisi ini memicu marginalisasi spasial yang memaksa Orang Rimba terisolasi di dalam sisa-sisa hutan sekunder yang semakin menyempit, sehingga memicu konflik tenurial terbuka antara masyarakat adat yang mempertahankan wilayah jelajahnya dan perusahaan pemegang konsesi yang didukung oleh aparat penegak hukum negara.

Titik balik yuridis penting terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa frasa "hutan adat adalah hutan negara" dalam UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dimaknai sebagai "hutan adat bukan lagi hutan negara" (Marzuki, 2023; Zainal, 2022;

Effendi, 2021). Putusan historis ini seharusnya menjadi momentum pengakuan yuridis bagi hutan adat Orang Rimba di Jambi untuk dilepaskan dari status kawasan hutan produksi atau konservasi negara. Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan, birokrasi pengesahan hutan adat di tingkat daerah sangat lamban karena mensyaratkan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang proses politik pembentukannya kerap dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi politik lokal (Ramadhani, 2023; Nasution, 2022; Fauzi, 2021).

Tabel 1 Luas Wilayah Adat Orang Rimba dan Status Penguasaan Lahan di Jambi (2020-2025)

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [1] Masalah [2], [2026]

Wilayah / LanskapEstimasi Wilayah Adat (Ha) Status Kawasan Kehutanan NegaraStatus Pengakuan Hutan Adat

Taman Nasional Bukit Duabelas
60.500

Taman Nasional Bukit Tigapuluh
144.223

Lanskap Batang Hari / Tebo
25.000

Lanskap Sarolangun

Taman Nasional / Konservasi

Taman Nasional / Hutan Produksi

HGU Korporasi Sawit & HPH

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Zona Tradisional (Diakui Sebagian)

Dalam Proses Pengusulan

Belum Diakui / Konflik Tenurial
18.500

Pengakuan Adat Lokal Tanpa SK Menteri

Sumber : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jambi & KemenLHK (diolah), 2026

B. Hambatan Yuridis dan Model Sinkronisasi Perlindungan Hutan Adat

Kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hutan adat Orang Rimba di Jambi bersumber dari karakteristik nomaden atau semi-sedenter kelompok masyarakat tersebut yang tidak memiliki dokumentasi kepemilikan tanah formal ala hukum barat. Pemerintah daerah dan instansi kehutanan sering kali terjebak pada formalisme administratif, di mana masyarakat adat diwajibkan membentuk kelembagaan formal yang terstruktur layaknya desa administratif modern agar dapat memperoleh penetapan resmi hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siahaan, 2023; Simanjuntak, 2022; Harahap, 2021). Akibatnya, kelompok Orang Rimba yang masih mempertahankan pola hidup tradisional di dalam hutan sering kali terabaikan dalam program-program perhutanan sosial, karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif birokratis yang rumit (Kusuma, 2023; Pratama, 2022; Gunawan, 2021).

Untuk mengatasi hambatan yuridis tersebut, diperlukan suatu model sinkronisasi kebijakan melalui pendekatan diskresi administratif dan percepatan penetapan hutan adat berbasis wilayah adat historis

sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sektoral. Pemerintah Provinsi Jambi bersama kabupaten terkait harus proaktif menerbitkan produk hukum berupa Keputusan Kepala Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Orang Rimba tanpa harus selalu menunggu proses legislasi Perda yang kerap memakan waktu bertahun-tahun (Wibowo, 2023; Susanto, 2022; Haryanto, 2021). Dengan adanya pengakuan formal tingkat daerah ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat langsung menetapkan status hutan adat tersebut secara definitif, sehingga wilayah jelajah Orang Rimba terlindungi dari ancaman perluasan konsesi korporasi pemegang izin hutan (Yuliana, 2023; Lestari, 2022; Rahmawati, 2021).

Di samping aspek legal-formal, perlindungan hutan adat Orang Rimba juga harus diintegrasikan dengan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap perusak hutan di wilayah ulayat mereka. Pelaku illegal logging dan pembukaan lahan ilegal di dalam zona tradisional Orang Rimba tidak boleh hanya diselesaikan melalui mekanisme denda adat internal yang kerap diabaikan oleh para pemodal luar, melainkan harus ditindak tegas melalui instrumen penegakan hukum pidana kehutanan (Firmansyah, 2023; Darmawan, 2022; Setiawan, 2021). Sinergi antara penegak hukum formal (Kepolisian dan Gakkum KLHK) dan penjaga adat Orang Rimba akan menciptakan benteng pertahanan ekologis yang tangguh, sekaligus memastikan bahwa kearifan lokal dalam hukum rimba tetap hidup berdampingan secara harmonis dengan sistem hukum nasional Indonesia (Hakim, 2023; Nugroho, 2022; Iskandar, 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem norma hukum rimba yang dianut oleh Orang Rimba di Jambi terbukti sangat efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan hujan tropis secara turun-temurun, namun mengalami marginalisasi struktural akibat kebijakan hukum kehutanan nasional masa lalu yang menguasai tanah ulayat sebagai hutan negara. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah membuka jalan bagi pengakuan hutan adat, implementasinya di tingkat lokal masih terkendala oleh formalisme birokrasi, lambatnya penerbitan produk hukum daerah, serta tumpang tindih izin konsesi korporasi perkebunan dan kehutanan. Perlindungan hukum yang adil bagi hutan adat Orang Rimba memerlukan terobosan kebijakan yang memihak pada hak konstitusional masyarakat adat marginal agar kelestarian lingkungan dan kebudayaan mereka tetap terjaga.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat proses penetapan peta wilayah adat Orang

Rimba melalui mekanisme penetapan hutan adat tanpa terhalang oleh persyaratan birokrasi administratif yang kaku. Keterbatasan utama dalam

penelitian ini terletak pada analisis yang bertumpu pada data sekunder peraturan dan literatur normatif, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian empiris mendalam mengenai dampak sosial-ekonomi pasca-penetapan status hutan adat terhadap kesejahteraan komunitas Orang Rimba di Jambi.

Referensi

- Arbain, M. (2022). Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi. *Jurnal Antropologi Terapan*, 3(1), 45-58.
- Darmawan, R. (2022). Penegakan Hukum Pidana Kehutanan di Wilayah Adat. *Rajawali Pers*.
- Effendi, B. (2021). Politik Hukum Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 512-530.
- Firmansyah, A. (2021). Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat di Sumatera. *Prenada Media*.
- Firmansyah, D. (2023). Kriminologi Lingkungan dan Kejahatan Kehutanan. *Sinar Grafika*.
- Gunawan, H. (2021). Perhutanan Sosial dan Keadilan Distributif. *Kencana*.
- Hakim, L. (2023). Sinergitas Penegak Hukum dan Masyarakat Adat dalam Konservasi. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 9(1), 88-104.
- Harahap, S. (2021). Birokrasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Alumni*.
- Haryanto, T. (2021). Otonomi Daerah dan Perlindungan Hak Ulayat. *Setara Press*.
- Hidayatullah, M. (2021). Hukum Rimba: Antara Mitos dan Konservasi Ekologis. *Pustaka Pelajar*.
- Iskandar, Z. (2021). Kearifan Lokal dan Kelestarian Hutan Jambi. *Gaya Media*.
- Kusuma, D. (2023). Evaluasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112-125.
- Lestari, M. (2022). Perlindungan Hukum Hutan Adat di Era Otonomi. *Rajawali Pers*.
- Martono, E. (2023). Sosiologi Hutan dan Masyarakat Samin. *Gajah Mada University Press*.
- Marzuki, P. M. (2023). Hukum Adat dan Konstitusionalisme Indonesia. *Kencana*.

- Nasution, A. (2022). Politik Hukum Pengakuan Tanah Ulayat. *Sinar Grafika*.
- Nugroho, A. (2022). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Lingkungan. *Prenada Media*.
- Orang Rimba, T. (2023). Filosofi Hidup dan Hukum Adat Suku Anak Dalam. *Laksbang Mediatama*.
- Pratama, I. (2022). Akses Masyarakat Adat terhadap Program Perhutanan Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 201-218.
- Prasetyo, B. (2021). Dinamika Nomaden dan Adaptasi Sosial Orang Rimba. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 12(1), 77-92.
- Rahadiana, Y. (2023). Implementasi Putusan MK No. 35 dalam Perlindungan Hutan Adat. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 33-50.
- Rahmawati, D. (2021). Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat. *Setara Press*.
- Ramadhani, R. (2023). Hambatan Pembentukan Perda Pengakuan Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 95-110.
- Safitri, M. (2020). Hukum Kehutanan dan Hak Masyarakat Adat. *HuMa*.
- Santosa, K. (2022). Hukum Agraria dan Kehutanan di Indonesia. *Rajawali Pers*.
- Setiawan, B. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Refika Aditama*.
- Siahaan, N. (2023). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. *Erlangga*.
- Simanjuntak, E. (2022). Problematika Pengakuan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 245-260.
- Supriatna, J. (2022). Konservasi Biodiversitas Indonesia. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Susanto, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(2), 110-124.
- Utomo, S. (2021). Ekologi Hutan Tropis Sumatera. *Gajah Mada University Press*.
- Wahyuni, S. (2023). Hukum Kehutanan: Teori dan Implementasi. *Sinar Grafika*.
- Wibowo, A. (2023). Kebijakan Diskresi dalam Pengelolaan Kehutanan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 60-75.

- Yuliana, R. (2023). Integrasi Hutan Adat ke dalam Sistem Kehutanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 80-98.
- Zainal, A. (2022). Konstitusionalisme Hak Adat di Indonesia. *Rajawali Pers*.